



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 32 /V.01-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA *E-PLANNING* PADA SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dilakukan berbasis pada *e-planning*;
- b. bahwa aplikasi *e-Planning* pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) Kabupaten Way Kanan merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola *e-Planning* pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang. A



- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun

- 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA *E-PLANNING* PADA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Pengelola *e-Planning* pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA..

- KEDUA : Pengelola dan Operator *e-Planning* pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan *e-Planning* pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim;
 - c. pendampingan Pengentrian *e-Planning* pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
 - d. verifikasi dan Evaluasi hasil pengentrian *e-Planning* pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020; dan
 - e. petugas Operator *e-Planning* pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah mengelola data dan informasi perencanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk disajikan melalui *e-Planning* pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Way Kanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 32 /V.01-WK/HK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA *E-PLANNING* PADA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA
DAN OPERATOR *E-PLANNING* PADA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan.	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.	Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Sekretaris	
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
5.	Kabid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
6.	Kabid. Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
7.	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	

8. Kabid.

8.	Kabid. Perekonomian SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
9.	Kasubbid. Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
10.	Kasubbid. SDA dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
11.	Kasubbid. Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
12.	Kasubbid. Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
13.	Kasubbid. Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
14.	Fatmawati, SKM.,M.Kes Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	

I. OPERATOR PERANGKAT DAERAH

1.	Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.	Operator	
2.	Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.	Operator	
3.	Kasi. Perencanaan dan Pengembangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan.	Operator	

4. Kasubbag.



4.	Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Operator	
5.	Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.	Operator	
6.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan.	Operator	
7.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan.	Operator	
8.	Kasubbag. Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.	Operator	
9.	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan.	Operator	
10.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kab. Way Kanan.	Operator	
11.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.	Operator	
12.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.	Operator	
13.	Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.	Operator	
14.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Way Kanan.	Operator	
15.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.	Operator	

16.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.	Operator	
17.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan.	Operator	
18.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.	Operator	
19.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan.	Operator	
20.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.	Operator	
21.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan.	Operator	
22.	Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan.	Operator	
23.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan.	Operator	
24.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan.	Operator	
25.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD kabupaten Way Kanan.	Operator	
26.	Kasubbag. Anggaran dan Perbendaharaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Way Kanan.	Operator	
27.	Kasubbag. Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Operator	

28.	Kasubbag. Perencanaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.	Operator	
29.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Operator	
30.	Kasubbag. Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Operator	
31.	Kasubbag. Umum dan Kerjasama pada Sekretariat KORPRI Kabupaten Way Kanan.	Operator	
32.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.	Operator	

OPERATOR POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

1.	Kasubbag. Persidangan Dan Risalah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan	Operator	
----	---	----------	--

OPERATOR KECAMATAN

1.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.	Operator	
2.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.	Operator	
3.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.	Operator	
4.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.	Operator	
5.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.	Operator	
6.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.	Operator	

7.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.	Operator	
8.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.	Operator	
9.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.	Operator	
10.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.	Operator	
11.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.	Operator	
12.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.	Operator	
13.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.	Operator	
14.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.	Operator	

OPERATOR MUSRENBANG KECAMATAN

1.	Kasi. PMK pada Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.	Operator	
2.	Kasi. PMK pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.	Operator	
3.	Kasi. PMK pada Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.	Operator	
4.	Kasi. PMK pada Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.	Operator	

5. Kasi...

5.	Kasi. PMK pada Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.	Operator	
6.	Kasi. PMK pada Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.	Operator	
7.	Kasi. PMK pada Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.	Operator	
8.	Kasi. PMK pada Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.	Operator	
9.	Kasi. PMK pada Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.	Operator	
10.	Kasi. PMK pada Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.	Operator	
11.	Kasi. PMK pada Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.	Operator	
12.	Kasi. PMK pada Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.	Operator	
13.	Kasi. PMK pada Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.	Operator	
14.	Kasi. PMK pada Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.	Operator	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA